

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Indrawati (2012) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No 105 Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No 105 terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Data penelitian ini diperoleh adalah data primer yang dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun, data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka dan literature ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Penelitian yang dilakukan Anwar Abas (2010) yang dilakukan pada empat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an adalah “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No.105 (Studi pada 4 BMT di Jakarta Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh keempat BMT yaitu BMT Ta’awun, BMT Al-Kariim, BMT El-Syifa dan BMT Daarul Qur’an sudah sesuai dengan PSAK No.105. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa

deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.

Penelitian berikutnya yang di lakukan Yusnenin Afrita Nasution (2011) berjudul “Analisa Penerapan dan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al Wasliyah Medan”. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan data statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengklasifikasikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang diperoleh dan hasil data yang dilakukan penelitian terhadap observasi yang dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Al Washliyah bahwa penerapan dan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah Al Washliyah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembayaran kas.

Silpia Navita Sari (2012) dengan judul Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pada Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105 (studi kasus pada Pt Bank Muamalat Indonesia tbk). Standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau

kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* dalam penerapan PSAK No.105 dan untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah sesuai dengan aturan-aturan perbankan syari'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kuantitatif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam praktik pihak bank tidak menghadapi kendala-kendala karena pihak nasabah sudah mengerti mengenai produk-produk syari'ah, tidak adanya pengaruh luar dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah pada saat berakhirnya akad. Penerapan akuntansi syari'ah pada pembiayaan bagi hasil *mudharabah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah dilakukan dengan baik, karena pencatatan transaksi-transaksi sudah dilakukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variable penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
01	Indrawati (2012)	Dependen pembiayaan <i>mudharabah</i> Independen penerapan psak no 105	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) Surya Maspul Belajen telah sesuai dengan PSAK No. 105.

02	Anwar Abas (2010)	<p>Dependen PSAK No.105</p> <p>Independen perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i></p>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil analisis menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada keempat BMT belum sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dalam hal pengakuan dan pencatatan transaksi pemberian dana kepada nasabah dan penundaan pembayaran angsuran.
03	Yusnenin Afrita Nasution (2011)	<p>Dependen Pembiayaan <i>Mudharabah</i></p> <p>Independen Penerapan Akuntansi</p>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil yang di peroleh penerapan dan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah Al Washliyah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi <i>mudharabah</i> yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil diakui pada saat pembayaran kas.
04	Silpia Navita Sari (2012)	<p>Dependen PSAK No.105</p> <p>Independen pengakuan dan pengukuran pembiayaan <i>mudharabah</i></p>	Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif	Hasil yang di peroleh yaitu Penerapan akuntansi baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ini secara umum telah sesuai dengan PSAK No. 105.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syari'ah

2.2.1.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah

وَيَقْوَمِرْ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(Qs. Huud: 85)

Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa arab disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasiba*, *muhasabah*, atau wazan yang lain adalah *hasaba*, *hasban*, *hisabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “*hisab*” banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka.

Akuntansi syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana kejadian ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional.

APB (*Accountng principle board*) Statement No.4 dalam bukunya Muhamad (2002: 10) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan ekonomi, dalam memilih diantara beberapa alternatif.

AICPA (*American Institute of certified public accountant*) dalam bukunya Harahap (2004) menjelaskan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dalam menafsirkan hasil-hasilnya”. Dalam buku *American Statement of Basic Accounting theory* akuntansi adalah “proses mengidentifikasi mengukur, dan menyampaikan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan para pemakai”.

Littleton dalam bukunya Muhamad (2002: 10) mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi) suatu yang merupakan inti dari teori akuntansi yang merupakan ukuran sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Para pakar dan praktisi di bidang akuntansi menyimpulkan bahwa proses perumusan akuntansi keuangan tanpa menerapkan tujuan yang jelas akan menimbulkan standar yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Akibatnya, akuntansi keuangan tidak bisa di implementasikan sesuai dengan yang di harapkan.

AAOIFI menyusun tujuan-tujuan tersebut di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam yang mencerminkan sebuah sistem yang komprehensif

bagi semua aspek kehidupan manusia, dan juga di selaraskan dengan lingkungan dimana lembaga keuangan syari'ah di bangun. Kegiatan ini di fokuskan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna-pengguna laporan keuangan syari'ah serta mendorong masyarakat untuk menggunakan pembiayaan dan menitipkan dananya melalui bank dan lembaga keuangan syari'ah (Muhamad, 2008).

Triyuwono(2002b) dalam bukunya Mulawarman (2006) menjelaskan mengenai tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syari'ah yang bersifat materi adalah untuk pemberian informasi (akuntansi), sedangkan yang bersifat spirit adalah untuk akuntabilitas. Kedua tujuan ini saling terkait, tujuan yang satu tidak dapat meniadakan tujuan yang lain, keduanya berada dalam kesatuan.

2.2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلِيَكْتٰبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Qs. Al Baqarah:282).

Nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai-nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah (Muhamad, 2005). Yang terkandung dalam surat Al-Baqarah:282

1. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawab atau akuntabilitas merupakan konsep yang asing dikalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Kholiq mulai dari alam kandungan.

2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak hanya merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial bisnis, namun juga merupakan nilai yang secara *Inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat di lepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi syari'ah kita akan selalu di hadapkan pada masalah pengakuan, penyajian, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

2.2.1.3 Asumsi Dasar Pencatatan Laporan Keuangan

a. Dasar akrual (Wasilah, 2009)

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto.

b. Kelangsungan usaha (Yahya, 2009)

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syari'ah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syari'ah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya (KDPPLKS paragraf 43).

2.2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteris merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai terdapat. Empat Karakteris kualitatif pokok yaitu:

a. Dapat dipahami

Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai memiliki pengetahuan yang memadai tentang pergerakan ekonomi dan bisnis dengan ketekunan dan kewajaran. Dengan demikian, informasi yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat di keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Yahya, 2005).

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini pemakai di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan (Wasilah, 2009).

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan pemakai ekonomi dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevan juga dipengaruhi oleh hakikat dan tingkat materialitasnya, tingkat materialitasnya ditentukan berdasarkan pengaruh kelalaian (ambang batas) terhadap kepuasan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas di pengaruhi oleh besarnya kesalahan dalam mencantumkan atau pencatatan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (KDPPLKS prgf 52).

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikatnya tidak dapat di andalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Agar dapat di andalkan maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut (Wasilah, 2009):

1. Menggambarkan dengan jujur transaksi (penyajian transaksi) serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip syari'ah dan bukan hanya bentuk hukumnya.
3. Harus di arahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pilihan tertentu saja.
4. Didasarkan atas pertimbangan yang sehat dalam hal menghadapi ketidak pastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan ini mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dan ketidak pastian tersebut.
5. Lengkap dalam materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berakibat informasi menjadi tidak benar sehingga menjadi tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syari'ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai keuangan juga harus membandingkan laporan keuangan antara entitas syari'ah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi

keuangan secara relatif. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, 2008). Sebagaimana dalam firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (Qs.An-Nisa’:29)

Istilah pembiayaan hampir sama dengan kredit karena keduanya sama-sama memberikan dana kepada nasabah, hanya saja bank syari’ah dapat memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, jual beli ataupun sewa menyewa. Dalam konsep kredit, bank konvensional menggunakan imbalan bunga untuk memperoleh pendapatan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa bunga itu membawa dampak buruk bagi peminjamnya (Antonio, 2001).

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam undang-undang perbankan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Karim, 2010).

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang di berikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. Berdasarkan hal ini ada beberapa unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu :

1. Adanya dua pihak, yakni pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.

3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar berupa janji lisan, atau tertulis (akad).
4. Adanya penyerahan barang jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan.
6. Adanya unsur resiko, baik pihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*.

Ada beberapa jenis pembiayaan yaitu (Wasilah, 2009) :

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Pembiayaan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Merupakan Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedang nasabah menyediakan usaha dan mengelola usahanya dengan hasil keuntungan akan dibagi kan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil.

3. Pembiayaan *Murabahah* (pembiayaan dengan *margin*)

Pembiayaan jual beli yang pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta mark-up (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. *Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang yang di mark-up yang telah disepakati bersama.

5. *Qordul Hasan*

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan. *Qordul hasan* mempunyai tujuan saling membantu dan bersifat sosial (nirlaba).

2.2.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan syetan. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)

Berdasarkan PSAK No.105 *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Berdasarkan *accounting and auditing standards for Islamic institutions*. *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha. Perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*investment account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening pembiayaan) dan bank syari'ah sendiri sebagai *mudharib*. Bank syari'ah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana pembiayaan dari sejumlah nasabah, pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kesalahan, atau pelanggaran syari'ah yang telah ditetapkan, atau tidak terjadi kelalaian dipihak bank syari'ah. Kontrak *mudharabah* dapat juga diadakan antara bank syari'ah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atau khusus atas nama *deposan*, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya. *Mudharabah* berbeda dengan spekulasi yang berunsur kepada perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(QS Al-Jumu’ah:10)


Mudharabah berasal dari kata *dharib*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya (Rivai, 2008). Secara teknis menurut Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang di salurkan oleh bank syari’ah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa kata *dharab* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. (Yahya, 2009).

Dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* lembaga keuangan syari’ah dapat bertindak sebagai pemilik dana, untuk meberikan gambaran kepada

pengelola dana dan pemilik dana. Maka alur transaksi pembiayaan *mudharabah* bisa dilihat pada gambar di bawah:

Gambar 2.1
Sekema pembiayaan *mudharabah*



Sumber: Wiroso, 2011

Dari gambar diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pengelola dana (*mudharib*) memiliki usaha untuk dipergunakan sebagai obyek dalam *mudharabah*. Atas usaha tersebut nasabah sebagai *mudharib* mengajukan permohonan kepada *shahibul maal* untuk dapat membiayai usaha tersebut.
2. Pemilik dana (*shahibul maal*), berdasarkan kehati-hatian, analisis dan pertimbangan kelayakan proyek tersebut dapat membiayai usaha atau proyek yang diajukan oleh *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib*. Pada prinsipnya modal yang harus diserahkan kepada *mudharib* sebesar 100% dari kebutuhan dana proyek yang akan di jalankan. *Shahibul maal* hanya dapat melakukan pengawasan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut.

3. Pembagian hasil usaha dilakukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad dan dilakukan dengan cara negosiasi.
4. *Mudharib* mengembalikan sisa modal. *Mudharib* tidak dapat menjamin pengembalian dana nasabah (*shahibul maal*) sebesar modal awal (100%), karena ada kemungkinan pengurangan modal sebagai akibat kerugian yang disebabkan karena bukan kesalahan pengelola modal, sehingga kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana.

2.2.3.2 Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Jenis pembiayaan *mudharabah* menurut Wiroso (2011) ada beberapa istilah berdasarkan PSAK No.105 pembiayaan *mudharabah* di klasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqoh*

Yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan pembiayaan. *Mudharabah* ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis *mudharabah* ini ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama Islam. Seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan *riba* lainnya (Wirosa, 2010).

Dalam *mudharabah mutlaqoh*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan di tanggung oleh pemilik dana.

Penerapan *mudharabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang di himpun (Muhamad, 2005).

b. *Mudharabah muqayyadah*

Yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan objek pembiayaan atau sektor usaha. Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak mengembangkan pembiayaannya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan pembiayaan sendiri tanpa melalui pihak ke tiga, (PSAK pargrf 07). *Mudharabah* jenis ini disebut juga pembiayaan terikat, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan (Wasilah, 2009).

Dalam praktik perbankan *mudharabah muqayyadah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah channeling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syari'ah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek pembiayaan, akan tetapi bank syari'ah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon *mudharib* yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, *mudharabah muqayyadah channeling*, bank syari'ah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon *mudharib* yang akan mengelola dan tersebut (Yahya, 2009).

c. *Mudharabah musyarakah*

Yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis *mudharabaha* seperti ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

2.2.3.3 Rukun Transaksi Mudharabah

Yahya (2009) menjelaskan *Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerja sama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut mazhab Hanafi, dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul*. Artinya kesesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama (Nyazee, 1997).

Rukun transaksi *mudharabah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad *mudharabah* (modal dan usaha), serta *ijab* dan *qobul* (persetujuan di antara kedua belah pihak).

a. Transaktor (pelaku)

Akad *mudharabah* sama dengan akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada dua orang pelaku. Kedua belah pihak transaktor disini adalah investor dan pengelola dana. Investor biasanya disebut dengan istilah *shahibul maal* atau *rabbul maal*, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Kedua belah pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas (Yahya, 2009). Ada beberapa komponen kriteria yang harus dipenuhi oleh transaktor yaitu pelaku harus cakap dalam hukum dan baligh, pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi (Wasilah, 2009).

b. Objek *mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaku usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dirinci berupa nilai uangnya. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad (Yahya, 2009). Modal juga harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan, pengelola tidak diperkenankan untuk *memudhorobahkan* kembali modal

mudharabah dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana dan pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijakan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah (Wasilah, 2009).

Sementara itu, kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual, keahlian maupun ketrampilan lainnya. Tanpa dua objek ini, *mudharabah* tidak dibenarkan, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang investasi *mudharabah* mensyaratkan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaanya yang berlaku dalam aktivitas itu.

c. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad *mudharabah* pada dasarnya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang

bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua belah pihak yang bertaransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, persyaratan pengambilan pembiayaan, jaminan, ketentuan denda, pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan badan arbitrase syari'ah.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Perubahan nisab harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh di perjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak, pada dasarnya *mudharabah* membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.

2.2.3.4 Karakteristik Pembiayaan *Mudharabah*

Bagi lembaga keuangan syari'ah, prinsip pembiayaan *mudharabah* ini dapat dilakukan dalam penghimpunan dana (sumber dana) tetapi juga dalam penyaluran dana (pengelola dana). Pada prinsip *mudharabah*, baik yang di lakukan dalam penghimpunan dana maupun yang di lakukan dalam penyaluran dana, memiliki karakteristik yang tidak berbeda (Wiroso, 2010).

Mudharabah berdasarkan pesannya dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *mudharabah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *mudharabah* yang telah dibeli bank dalam *mudharabah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjualan dan penjualan akan mengurangi nilai akad (Muhamad, 2005).

Untuk mengetahui kedudukan masing-masing pihak yang terkait dan kedudukan lembaga keuangan syari'ah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

a. Dalam penghimpunan dana (LKS sebagai pengelola)

Salah satu prinsip yang dilakukan oleh LKS pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam perbankan syari'ah prinsip ini diaplikasikan pada tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang tabungan, khususnya tabungan *mudharabah* mengatur sebagai berikut:

Tabungan ada dua jenis yaitu: (1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

b. Dalam penyaluran dana (LKS sebagai pemilik dana)

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana lembaga keuangan syari'ah, dimana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* atau prinsip *masyarakah*. Dalam fatwa Dewan Syari'ah

Nasional, tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, di atur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* (penyalur dana yang dilakukan oleh LKS)

Sedangkan karakteristik akuntansi *mudharabah* menurut Muhamad (2008) dalam bukunya akuntansi keuangan syari'ah yaitu :

- a. Entitas dapat bertindak sebagai pengelola dana atau sebagai pemilik dana.
- b. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah mutlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah masyarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang di terima dan di sajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
- c. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah di sepakati bersama dalam akad.
- d. Pengembalian dana *syirkah* temporer dapat dilakukan secara persial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* di akiri.
- e. Jika dari pengelola dana *syirkah* temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang di sepakati dari hasil usaha yang di peroleh selama priode akad. Jika dari pengelola dana *syirkah* temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2.2.3.5 Akuntansi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No.105

- a. Persetujuan pembiayaan *mudharabah* oleh pemilik dana.

Modal *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap, maka sebelum diserahkan seluruh modal *mudharabah* kepada *mudharib* tersebut merupakan kewajiban komitmen dari pemilik dana (*shahibul maal*). Penyerahan modal dilakukan secara bertahap tersebut semata-mata untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh pengelola dana (*mudharib*). Dalam PSAK No.105 paragraf 16 dijelaskan “usaha *mudharabah* di anggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana, disisi lain modal *mudharabah* tersebut untuk dapat mencapai tujuan tidak dapat dibatalkan satu pihak”.

Pencatatan dalam rekening administratif yaitu akun kewajiban komitmen pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan karena penyerahan modal *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap dan usaha *mudharabah* baru di anggap berjalan setelah seluruh modal *mudharabah* diserahkan kepada pengelola. Penyerahan modal secara bertahap ini dilakukan dengan memperhatikan tahapan-tahapan usaha yang dilakukan dalam *mudharabah*.

- b. Bagi hasil *mudharabah*

Penjelasan mengenai *revenue sharing* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, dalam buku himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional edisi ketiga yang disebut dengan bagi hasil yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal. Sedangkan yang dimaksud dengan bagi laba yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi

dengan modal dan biaya-biaya. Untuk memberikan gambaran bagi hasil dan bagi laba.

Jika pembiayaan *mudharabah* terus berlanjut, lebih dari pada jangka waktu ditetapkan (tahun buku), maka pembagian keuntungan diambil dari masing-masing jangka waktu yang telah ditetapkan, namun kerugian yang akan diakui setelah lewat dari jangka waktu/tahun buku yang telah ditetapkan dan setelah dikurangi modal. Hal ini konsisten dengan pendapatan atau kebijakan yang mungkin ada mengenai *fuqoha* sehubungan dengan stabilitas atau ketetapan kepemilikan terhadap jangka waktu yang memperoleh alokasi keuntungan bagi masing-masing pemilik dana tersebut dan setelah penghitungan sepenuhnya dibuat. Hal ini merupakan dasar pembagian bank dengan keuntungan dibuat di dalam laporan pendapatan karena keuntungan ini dianggap sebagai keuntungan yang berwujud dari bank tersebut dan kepemilikannya telah ditentukan.

c. Penerimaan kembali modal *mudharabah*

Dalam PSAK No.105 tidak diatur pengukuran dan pengakuan penerimaan kembali modal *mudharabah* (pengembalian modal *mudharabah*) dari pengelola dana (*shahibul maal*) kepada pemilik dana (*mudharib*) sebelum akad berakir (pengembalian akad *mudharabah* selama priode akad) karena pada prinsipnya pengembalian modal *mudharabah* oleh pengelola dana kepada pemilik dana dilakukan setelah akad *mudharabah* berakir. Jika *mudharib* mengembalikan modal sebelum akad berakir maka dalam priode akad telah terjadi kepemilikan modal bersama, dimana hal ini merupakan karakter dari *masyarakah*. PSAK No.105 hanya mengatur pengembalian modal *mudharabah*, akad *mudharabah*

berakir, dan pengelola dana belum mengembalikan modal *mudharabah* maka oleh pemilik dana diakui sebagai piutang kepada *mudharib*.

2.2.3.6 Pengukuran dan Pengakuan Pembiayaan Mudharabah

1. Entitas sebagai pemilik dana (Muhamad, 2008)
 - a. Dana *syirkah temporer* yang di salurkan oleh pemilik dana diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana.
 - b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang di berika pada saat pembayaran. Dan pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian, dan jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan di amortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - c. Jika nilai pembiayaan *mudharabah* turun sebelum usaha di mulai karena rusak, hilang atau factor lainnya yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut di akui sebagai kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
 - d. Jika sebagai pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

- e. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
- f. Dalam pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (non kas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang di pergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
- g. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana di tunjukan oleh persyaratan yang di tentukan di dalam akad tidak di penuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim atau yang telah di tentukan dalam akad, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- h. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* di akui sebagai piutang jatuh tempo.

Penghasilan usaha (Muhamad, 2008)

- a. Jika pembiayaan *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam priode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang di sepakati.
- b. Kerugian yang terjadi dalam suatu priode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian pembiayaan. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: pembiayaan *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian

pembiayaan dan pengembalian pembiayaan *mudharabah*, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- c. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak di perkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 - d. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
 - e. Bagi hasil usaha yang belum di bayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.
2. Entitas sebagai pengelola dana (Muhamad, 2008).
- a. Dana yang di terima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang di terima. Pada akhir priode akuntansi, dana *syirkah* temporer di ukur sebesar nilai tercatat
 - b. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah temporer mutlaqoh* yang di terima maka entitas mengakui sebagai asset sesuai ketentuan.
 - c. Jika entitas menyalurkan dana *syirkah temporer muqayyadah* yang diterima untuk entitas tidak mengakui sebagai asset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan asset atau melepas asset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh pemilik dana. Bagi hasil *mudharabah* dapat di lakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.

- d. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- e. Kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah musyarakah

Jika entitas juga menyertakan modal dalam *mudharabah muqayadah* maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Dalam *mudharabah musyarakah*, pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya dalam pembiayaan bersama (berdasarkan akad *musyarakah*). Pemilik modal *musyarakah* (*musytarik*) memperoleh bagi hasil usaha sesuai dengan porsi modal yang di setorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah di kurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

2.2.3.7 Pengungkapan dan Penyajian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No.105 prgf 38 dan PAPSI (2003) terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi *mudharabah*. Beberapa pengungkapan transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Isi kesepakatan usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain (PSAK NO. 105 prgf 38a).

- b. Rincian jumlah pembiayaan *mudharabah* berdasarkan jenisnya (PSAK NO. 105 prgf 38b), antara lain berdasarkan kas/non kas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI, 2003).
- c. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2003).
- d. Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah di restrukturisasi dan informasi lain tentang *mudharabah* yang di restrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2003).
- e. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI, 2003).
- f. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan *mudharabah* (PAPSI, 2003).
- g. Besarnya pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan penyisihan untuk setiap sector ekonomi (PAPSI, 2003).
- h. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *mudharabah* bermasalah (PAPSI, 2003).
- i. Ikhtisar pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapus buku, serta pembiayaan *mudharabah* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan *mudharabah* yang dihapus buku (PAPSI, 2003).
- j. Kerugian atas penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* (apabila ada) (PAPSI, 2003).

Sedangkan penyajian untuk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No.105 prgf 38 dan 37 adalah sebagai berikut (Muhamad, 2008):

- a. Pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- b. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada :
 - Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana di sajikan sebesar jumlah nominal untuk setiap jenis *mudharabah*.
 - Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah di perhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
 - Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah di perhitungkan tapi belum jatuh tempo di sajikan dalam pos bagi hasil yang belum di bagikan.

2.2.3.8 Manfaat Pembiayaan Mudharabah

1. Manfaat pembiayaan *mudharabah* (Muhamad, 2008)
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 - c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah.
2. Resiko pembiayaan *mudharabah*
- a. *Side treaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak.
 - b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.4 BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)

2.2.4.1 Pengertian BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)

BMT adalah kependekan kata *Baitul Maal wa Tamwil* atau balai usaha mandiri terpadu, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan

shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Djazuli, 2002).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisa: 29).

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’ah. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Soemitra (2009) Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dalam artian bahasa adalah “Rumah harta (sosial) dan niaga”. Dalam artian yang lebih luas adalah lembaga yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran/pembiayaan dalam sektor usaha riil, ada juga yang menyebut bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga

keuangan mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil-mikro berdasarkan sistem syari'ah atau bagi hasil (*Profit Sharing*). BMT yang didirikan oleh DKM masjid Alfurqon sejalan dengan waktu, berkembang dengan banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan perutusan pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

2.2.4.2 Kegiatan Operasional *Baitul Maal wat Tamwil*

BMT didirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT mempunyai dua tugas pokok yaitu:

1. Fungsi Pengumpulan Dana (*Funding*)

Baitul Maal Wa Tamwil mempunyai fungsi pengumpulan dana yakni dengan menyediakan pelayanan jasa berupa simpanan, baik simpanan yang terikat maupun simpanan yang tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikan. Adapun produk pengumpulan dana yang terdapat dalam BMT Kanindo Syari'ah Malang yaitu: Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam simpanan *mudharabah*, tidak terdapat bunga yang diberikan kepada penyimpan, akan tetapi diberikan bagi hasil sebagai pembentukan laba bagi BMT.

2. Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)

Menurut Muhammad (2000:119), BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial, akan tetapi BMT juga termasuk lembaga bisnis yang berguna untuk memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu, dana yang terkumpul dari nasabahnya haruslah disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada nasabahnya. Untuk membedakan pinjaman dalam lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syari'ah maka pada lembaga keuangan syari'ah, pinjaman disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam BMT dikembangkan dengan empat prinsip operasional yaitu:

a. Prinsip *Syirkah*

Pembiayaan dengan prinsip *syirkah* adalah pembiayaan dengan pembagian keuntungan berupa bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola

dana. Produk yang sesuai dengan prinsip ini dibedakan atas: (1) *Mudharabah*, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. (2) *Musyarakah*, adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing

b. Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip ini, merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi BMT. Produk yang sesuai dengan prinsip ini adalah: *Murabahah*, menurut IAI (2007: 102 paragraf 5), "*Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli." *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga

yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika BMT mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat berdasarkan akad.

c. Pembiayaan Non Profit

Pembiayaan dengan prinsip ini merupakan pembiayaan kebijakan yang lebih bersifat sosial tanpa orientasi laba. Dalam prinsip ini, nasabah tidak perlu membagi keuntungan, akan tetapi nasabah dikenakan biaya riil, misalnya biaya administrasi pembiayaan. Pada BMT pembiayaan ini sering dikenal dengan *Qard* yang bertujuan untuk kegiatan produktif yang secara aplikatif peminjam dana hanya perlu mengembalikan modal yang dipinjam dari BMT apabila sudah jatuh tempo dengan syarat-syarat tertentu.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka, kerangka konseptual yang di ajukan untuk penelitian ini adalah:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

